

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya merupakan suatu pengalihan kekuasaan dan keleluasaan daerah untuk yang dimanfaatkan dan dikelola sumberdaya daerah dengan cara optimal. Agar tidak terjadi penyalahgunaan dana dan penyelewengan maka, dalam suatu penyerahan keleluasaan dan kewenangan yang cukup luas ini harus di ikuti dengan pengawasan dan kontrol yang kuat. Walaupun titik berat otonomi diletakkan pada pada tingkat Kabupaten atau Kota, namun sebenarnya untuk independensi ini yang harus dimulai dari golongan pemerintahan di fase paling bawah, yaitu Desa. Ketergantungan dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlahnya ataupun sifatnya tidak dapat diprediksi, tapi untuk selama ini cukup terbukti dengan banyak dengan pembangunan Desa dengan sifatnya bertahap (Amanda, 2019).

Desa suatu bagian dalam pemerintah yang langsung campur tangan dengan masyarakat untuk menjadi tujuan utama dalam pembangan pemerintah, namun dalam hal ini yang mana sebagian besarnya untuk wilayah disuluruh Indoonesia berada diperdesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa meyakini penatausahaan keuangan Desa terbagi dari keuangan pemerintah Kabupaten. Dalam hal ini ada hal yang lebih penting yaitu mengembangkan suatu efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka meningkatkan keamanan dan penyajian kepada masyarakat. Sedangkan untuk pemisahan dalam penatausahaan keuangan desa bukan hanya pada keinginan

untuk melimpahkan kewajiban dan suatu pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, (Hidayati, 2016).

Sehubungan dengan telah dilimpahkannya Pengelolaan Keuangan Desa secara individual yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam pasal 1 ayat 11 peraturan pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah suatu sumber dana yang telah diterima dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang telah didapat oleh kota atau kabupaten.

Alokasi Dana Desa yang mana sebagian besar yang dipergunakan untuk penyelenggaraan dan pembangunan dari Pemerintah Desa. Untuk mengembangkannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan sehingga menjadi desa yang maju, kuat, dan individu untuk mencapai masyarakat yang makmur, sejahtera, dan adil. Desa juga mempunyai kekuasaan untuk mendalangi batasannya sesuai kapasitas dan potensi yang diperoleh masyarakat agar tercapainya kedamaian dan pemerataan kapasitas ekonomi. Kemajuan pembangunan juga tidak kalah pentingnya, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam pembangunan desa perlu adanya harus mencerminkan sikap saling tolong menolong, antara satu sama lain dan sebagai untuk mewujudkan dalam pengangalam sila-sila dalam Pancasila dan untuk mewujudkan masyarakat Desa yang sejahtera dan adil. Untuk pelaksanaan pembangunan desa ini yang diperlu dilakukan paling utama yaitu dalam proses perencanaan dan masyarakat juga berhak untuk mengetahui dan melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan Desa (Hidayati, 2016).

Pengelolaan ADD dilakukan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dicantumkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Ketentuan tersebut merupakan pengambilan tindakan bahwa dengan adanya pengelolaan ADD harus mematuhi kaidah *good governance* yang dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang telah dilepaskan kepada pemerintah agar sesuai dengan tujuan selayaknya keperluan yang ada dengan beberapa penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap prosedur pengelolaannya (Amanda, 2019).

Untuk mendanai setiap kegiatan pembangunan Desa, memerlukan biaya yang tidak sedikit. Di setiap desa diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahunnya dengan jumlah tertentu yang bertujuan untuk pembangunan Desa tersebut. Berdasarkan hasil analisis dari data APBDes jumlah Dana ADD yang ada di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang yaitu sebesar Rp. 2.028.328.367. Dalam beberapa situasi penggunaan Alokasi Dana Desa rawan sekali terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di Desa. Karena sebagian besar Alokasi Dana Desa diperuntukan bagi pembangunan Desa maka mulai dari proses perencanaan ADD, pengelolaan ADD, hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana ADD ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat Desa.

Berdasarkan beberapa pandangan, pemikiran, dan asumsi yang terbangun dalam uraian diatas, masih banyak persoalan yang perlu dikaji lebih mendalam. Karena pelaksanaan kebijakan ADD yang dilakukan diseluruh Desa Indonesia, tentunya akan memberikan hasil yang berbeda antara satu Desa dengan Desa yang lainnya. Pada dasarnya kesuksesan dari kebijakan ini dapat diakibatkan oleh beberapa faktor. Faktor terpentingnya adalah kesiapan dari Sumber Daya Aparatur Desa dan juga seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat yang mengikuti dalam proses Perencanaan pengelolaan ADD. Penelitian ini dilakukan di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.

Desa Tempeh Kidul adalah sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. Desa Tempeh Kidul merupakan suatu Desa yang tidak begitu luas, luasnya +- 15.443.500 m² dan jumlah penduduknya sebanyak 6.172 jiwa. Desa Tempeh Kidul merupakan salah satu desa yang penduduknya mayoritas petani, akan tetapi sebagian besar dari penduduk di Desa Tempeh Kidul kurang memperhatikan tentang proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tempeh Kidul sehingga sangat menarik untuk dilakukan penelitian tentang Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang teranggarkan di Tahun 2020. Selain itu penelitian di Desa Tempeh Kidul ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa Desa tersebut merupakan salah satu wilayah kerja yang sekaligus merupakan obyek penelitian bagi peneliti dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin melakukan pembahasan melalui tugas akhir ini dengan meneliti “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa. (Studi Kasus Pada Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang)”.

1.2. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalah penafsiran dalam penelitian ini, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada tahapan pengajuan, penyaluran dan pencairan, pengelolaan, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Tahun Anggaran 2020.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesesuaian Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tempeh Kidul Tahun Anggaran 2020 dengan Peraturan Bupati No 7 Tahun 2017

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tempeh Kidul dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Bupati No 7 Tahun 2017.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dari peneliti ini diharapkan, dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas lagi bagaimana Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tempeh Kidul.

2. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi pertanggung jawaban pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan proses Pengelolaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa khususnya di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang sebagai bahan evaluasi mengenai pengelolaan, perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan dalam penelitian yang serupa.

4. Bagi Rumah Desa Tempeh Kidul

Peneliti ini diharapkan sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat Desa Tempeh Kidul mengenai pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.